

BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR .7. TAHUN 2.024

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT MELALUI ALOKASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Alokasi Anggaran Dana Bagi Hasil Sawit;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
- 2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- 3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
- 4. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.
- 5. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
- 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.
- 7. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebutt Peserta BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
- 8. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- 9. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
- 10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau

- pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- 12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit melalui DBH Sawit.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga pekerja bukan penerima Upah kategori pekerja perkebunan sawit dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya.
- b. sebagai bentuk perlindungan jaminan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima Upah kategori pekerja perkebunan sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.
- c. untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja bukan penerima Upah;
- d. menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. kepesertaan, mekanisme pendataan dan jaminan;
- b. besaran, tata cara pembayaran iuran dan masa perlindungan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. penganggaran.

BAB II

KEPESERTAAN, MEKANISME PENDATAAN DAN JAMINAN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta penerima manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui DBH Sawit merupakan Peserta BPU yaitu pekerja pada perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja.
- (2) Peserta penerima manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berusia paling rendah 15 (lima

belas) tahun, dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Kedua Mekanisme Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan pekerja bukan penerima Upah kategori pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Dinas berdasarkan data program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari data tambahan berdasarkan verifikasi lapangan atas data program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Dinas dan data dari pemerintah kecamatan.

Pasal 7

- (1) Daftar calon peserta diverifikasi oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan pemerintah nagari.
- (2) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan sebagai peserta berdasarkan keputusan Bupati
- (3) Peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada BPJS.
- (4) Peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jaminan

Pasal 8

- (1) Program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan kepada peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM;
- (2) Ketentuan mengenai besaran manfaat, tata cara pengajuan, dan pengambilan manfaat sebagaimana dimaksud terhadap program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 9

- (1) Besaran Iuran program JKK dan JKM bagi peserta pekerja bukan penerima upah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besar iuran JKK sebesar Rp. 10.000 setiap bulan; dan
 - b. besar iuran JKM sebesar Rp. 6.800 setiap bulan.

(2) Iuran program JKK dan JKM dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui alokasi Anggaran DBH Sawit.

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan iuran peserta berdasarkan data peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Dinas dengan melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran iuran Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan pada tanggal 25 setiap bulannya.

Pasal 11

Jangka waktu perlindungan setiap periode penganggaran adalah selama 12 bulan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui asisten yang membidangi perekonomian pada sekretariat daerah, dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan secara berkala, dan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui DBH pada tiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

> Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal 2.1 MEI 2024 BUPATI PASAMAN BARAT, .

> > HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal .21 MEI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN PASAMAN BARAT,

BAKTI, SH

SEXRETARIAT DAERAH

RIBAKTI, SH BERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ... NOMOR **7**